



**PUTUSAN**

**Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Dpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 03 November 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D4, tempat kediaman di KOTA DEPOK, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 November 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA DEPOK, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2018 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 486/39/VII/2018 tertanggal 09 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayang, xxxx xxxxx;

Hal. 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di KOTA DEPOK;

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak masing-masing bernama: xxxxx, (laki-laki), lahir di Depok, xxxxx, umur 1 tahun;

4. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan **Mei 2022** yang disebabkan karena:

4.1. Pemohon tidak dapat memberikan hak-hak Termohon, yakni Pemohon tidak dapat berhubungan layaknya suami istri;

4.2. Disamping itu, ketika berselisih Termohon mudah marah, dan sampai membentak Pemohon dengan nada yang tinggi;

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar bulan Agustus 2022 terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;  
ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (SYAKHRUDDIN SHI.,MH) tanggal 7 Februari 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu berhasil tentang akibat putusnya perkawinannya ada beberapa kesepakatan namun untuk perceraian tidak dapat untuk rukun kembali;

Bahwa hal-hal yang disepakati dalam mediasi paska terjadinya perceraian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang nafkah selama masa iddah disepakati Pemohon memberikan kepada Termohon sejumlah Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);
2. Tentang mut'ah para pihak sepakat Pemohon memberikan berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk nafkah iddah dan mut'ah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon diserahkan dihadapan majelis hakim sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Bahwa para pihak sepakat hak asuh terhadap anak yang bernama Xxxxx, (laki-laki) lahir tanggal 7 April 2021, umur 1 tahun 10 bulan, diberikan kepada Termohon, dan keduanya bersepakat saling mempermudah akses untuk bertemu dengan anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas pendidikan anak dan anak tersebut tidak dipaksa;

Hal. 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para pihak sepakat Nafkah anak minimal sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;

5. Bahwa para pihak sepakat biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pakaian, serta segala biaya yang timbul berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan anak jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;

Bahwa meskipun dalam proses mediasi tidak berhasil, dalam masalah perceraianya, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan agar kesepakatan dalam mediasi dimasukan da;am amar putusan perkara ini;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak menyangkalinya serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 486/39/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, xxxx xxxxx, tertanggal 9 Juli 2018, telah dicocokkan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi kode P;

## B. Saksi

Saksi 1 **Xxxxx bin Xxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Wangi 3, RT 03 RW 09,

Hal. 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Jakarta Pusat, saksi adalah temankerja Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar tahun 2011, dan teman kerja pada PT. EBET (bagian Farmasi);
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bukan Juli 2018, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak, umur kurang lebih satu tahun;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak sekitar bulan Mei 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon selalu merasa kurang mendapat perhatian dari Pemohon dan Pemohon sudah berusaha untuk perhatian kepada Termohon namun Termohon tetap tidak mau menerima Pemohon dengan baik;
- Bahwa akibat pertengkarannya tersebut Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohonpun tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan saksinya dan oleh karena Pemohon hanya dapat mengajukan satu orang saksi maka hakim menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan Pemohon mengucapkan sumpah Suplitoir, dan atas sumpah tersebut Termohon tidak keberatan, sehingga segala pertimbangan dalam putusan sela tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan juga keluarga kedua belah pihak telah pula berupaya secara maksimal untuk merukunkan kedua belah pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, masalah perceraianya namun kedua belah pihak berhasil membuat kesepakatan pasca terjadinya perceraian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam masalah perceraianya tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2022, disebabkan Termohon selalu menganggap Pemohon tidak memberikan perhatian kepada Termohon, dan terkadang Termohon mudah marah hingga membentak Pemohon dengan nada tinggi dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;

Hal. 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA Dpk





Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan, karena Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan satu orang saksi yaitu: Xxxxx, yang juga teman kerja Pemohon, memberikan keterangan sebagaimana yang pada pokoknya saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang usdah tidak satu rumah lagi karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya disebabkan merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon, dan Pemohon telah berusaha memberi perhatian yang cukup namun Termohon sudah tidak mau lagi kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya dapat mengajukan satu orang saksi, dan satu saksi bukan saksi maka atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon mersedia mengangkat sumpah sebagai sumpah pelengkap sebagaimana Putusan Sela tentang sumpah Suplitoir dan atas sumpah tersebut Termohonpun tidak keberatan, sehingga pertimbangan dalam putusan sela tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan satu saksi yang ditambah dengan sumpah suplitoir dan tidak disangkal oleh Termohon, maka satu saksi

Hal. 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah sumpah tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan pengakuan Termohon tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan satu saksi, ditambah sumpah, serta adanya upaya orang tua kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Juli 2018;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus, sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon pun tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua belah pihak telah membuat kesepakatan tentang nafkah idah dan mut'ah serta tentang hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohonpun tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon dan Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya

Hal. 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut dalam Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

**و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam petitum ke 2 patut dikabulkan perbaikan petitum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya,, memberi nafkah selama masa iddah, dan memberikan biaya hadlonah untuk anaknya yang belum mencaapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa pada saat kedua belah pihak menjalani proses mediasi telah memperoleh kesepakatan, tentang nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadlonah, serta hak asuh anak dan nafkah anak, sehingga kesepakatan tersebut diambil alih Majelis Hakim dalam pembebanan kepada Pemohon baik tentang nafkah iddah maupun mut'ah;

Hal. 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak dan dengan mengacu pada ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun adalah hak ibunya maka kesepakatan kedua belah pihak tersebut diambil alih untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Termohon (ibunya) dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu sepanjang tidak mengganggu aktifitas belajar anak dan anak tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa Tentang nafkah anak yang ada dalam asuhan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bila mana terjadi perceraian maka Pemohon (suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang dalam asuhan ibunya (Termohon), dan sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Xxxxx, maka Majelis Hakim mengambil alih kesanggupan tersebut sebagai pembebanan kepada Pemohon dengan menambahkan agar Pemohon memberikan nafkah (hadlonah) kepada anak yang ada dalam asuhan Termohon minimal sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dan biaya-biaya lain sepanjang menyangkut kepentingan dan kebutuhan anak, yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabukan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);

Hal. 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3..2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah),
- 3.3 Pembebanan iddah dan mut'ah tersebut diberikan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Depok.
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama Xxxxx kepada Termohon (ibunya) dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk saling bertemu dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas belajar anak dan anak tidak dipaksa;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan atau telah berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan anak, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Drs. Arwendi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.**

**Dra. Tumisah**

**Drs. Arwendi**

Panitera Pengganti,

**Totih Rodiatul Amanah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Depok

**Syamsul Rizal, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/PA Dpk